

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Oktavianus Ginting

Nim : 03.20.0039

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

(A Y. YUNI WAHONO SH, M H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2008

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : OKTAVIANUS GINTING

NIM: 03.20.0039

Telah dipertahankan di Dewan Penguji

Pada tanggal Juli 2008

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji:

1. A Y. Yuni Wahono, SH., MH. (.....)
2. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum. (.....)
3. Val. Suroto, SH., M.Hum. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal:

Val. Suroto, SH. M. Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Barang bukti dalam lingkungan kita dewasa ini sering dianggap pelengkap saja untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi dimata hakim barang bukti tersebut sangat membantu dalam penjatuhan hukuman atau pidana khususnya dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Dengan adanya barang bukti, hakim menyesuaikan dengan fakta-fakta atau keterangan saksi yang terungkap dipersidangan.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sering kali menyisakan barang yang tentunya sangat berpengaruh bagi hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam proses penyitaan barang bukti tersebut tidak jarang mendapat perlawanan dari masyarakat karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum yang sering menyalah gunakan barang bukti tersebut

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini diberi judul:

“PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN “.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dan dilakukan dengan menganalisis isi dari 2 (dua) kasus yang diputus Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara: 601 / Pid / B / 2005 / PN smg, dan nomor perkara : 67 / Pid / B / 2006 / PN Smg, yaitu tentang pnganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Analisis data dalam penelitian ini adalah metode brsifat kualitatif yang dibuat dalam bentuk uraian berupa skripsi. Dari hasil penelitian yang diambil kesimpulan sebagai berikut:

Latar belakang terjadinya penjatuhan putusan oleh Hakim adalah melalui pembuktian yang diantaranya adalah dengan adanya barang bukti yang membuat Hakim yakin akan putusan yang akan diputusnya, selain itu hakim juga melihat dari sisi yang meringankan dan memberatkan, untuk itulah dalam kedua kasus dalam penelitian ini sangat berbeda hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana kedua kasus.

Sejauh mana peranan barang bukti itu dapat diketahui terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Bahwa hakim dalam mengambil keputusannya selalu melihat pertimbangan-pertimbangan baik itu yang memberatkan atau pun yang meringankan terdakwa, selain itu akan melihat barang bukti yang ada sehingga hakim akan semakin yakin akan keputusan yang dijatuhkannya.

Dalam hal peyitaan yang dilakukan penyidik juga diketahui bagai mana proses yang dilakukan sehingga barang bukti itu dat disita. Secara khusus dibahas bagaimana penerbitan surat izin penyitaan atau surat persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, bahwa dalam hal penyitaan barang bukti selalu didahulukan oleh penyidik dengan kepentingan pembuktian, setelah itu baru diminta surat persetujuan penyitaan kepada Ketua Pegadilan Negeri Semarang khususnya dalam hal ini adalah barang bukti perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain..

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ *Setialah terhadap perkara-perkara kecil, jika tidak, bagaimana akan menyelesaikan perkara yang besar.*
- ❖ *Hormatilah orangtua tercinta kita, jika kita ingin dihormati orang lain*
- ❖ *Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, jangan pernah menyerah karna merasa gagal.*

PERSEMBAHAN :

- ❖ *Kedua orang tuaku*
- ❖ *Saudara dan keluargaku*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamaterku tercinta*



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP KEYAKINAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN”**. Dapat di selesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Tersusun skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Yang terhormat Bapak Val. Suroto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
4. Yang terhormat Bapak AY. Yuni Wahono, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang penuh kesabaran dan ketekunan dalam memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.
5. Yang terhormat Ibu Endang Wahyati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
6. Bapak dan Ibu tercinta dari penulis yang selalu memberikan doa, restu dan dorongan materiil dan immateriil yang tiada henti-hentinya.
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah banyak memberikan berbagai ilmu selama ini.
8. Staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

9. Bapak Sarwedi, SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penelitian yang telah dilakukan penulis.
10. Handrawin, Nurul, Mas Adi dan Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2003 yang sudah dan belum lulus, cepat nyusul ya.
11. Alm. Vitto Rio Buyung Putranto, terima kasih selama akhir hidupmu kau selalu mendukung aku. Semoga kamu tenang disana.
12. Apri, Amon, Des, Nando Olin, Itin, Ochie, Piox, Bety, Heny, Ika, Norma, Sari, dan semua keluarga besar Imaba. Terima kasih ya atas dukungannya.
13. Mbah Putri, Mama Kokok, Bi Nova, Bi Kurnia dan keluarga, serta Mama Joni, success & cepat merried ya.
14. Keluarga besarku semua dimanapun berada.
15. Mina, Aster, Hema, Jani, Neni, Lina, Ondang dan Kardo, yang selalu memicu semangatku dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya aku seperti kalian juga.
16. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan juga dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, Juli 2008

Penulis

Oktavianus Ginting

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Halaman Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	16
B. Tindak Pidana Penganiayaan	17
C. Pengertian Pembuktian	18
D. Pengertian Barang Bukti	20
E. Izin Penyitaan	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya orang lain	28
B. Pelaksanaan izin penyitaan barang bukti yang aka diajukan dalam persidangan perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	51

DAFTAR FUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penegakan hukum merupakan suatu cara untuk membuat hubungan antar masyarakat yang menganut norma-norma, kaidah dan nilai-nilai yang ada didalamnya menjadi harmonis. Sehingga penegakan hukum akan menciptakan, memelihara bahkan mempertahankan kedamaian dalam hubungan antar masyarakat, baik itu dengan pencegahan maupun tindakan pemberantasan.

Dalam upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat, kesadaran penggunaan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum juga sangat berpengaruh dalam menegakan hukum tersebut, karena penyalahgunaan kewenangan-kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran atau ketakutan masyarakat jika berhadapan dengan penegak hukum.

Merupakan suatu kewajiban bersama untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada diri setiap warga negara untuk ikut berperan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena, tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama. Kesadaran pada setiap warga dapat tercermin dari adanya warga negara yang melihat suatu peristiwa atau mengetahui peristiwa tidak akan menghindarkan diri dari kewajiban sebagai saksi bahkan dengan suka rela dan iklas mengajukan diri sebagai saksi.

Hukum acara pidana, mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.

Penanganan suatu perkara pidana, mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan. Kemudian, dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah terduduk akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu dihadapkan pada istilah istilah bukti, alat bukti dan pembuktian.

WJS. Poerwadarminta sebagaimana dikutip oleh Bambang Waluyo memberikan pengertian mengenai bukti, tanda bukti (barang bukti), membuktikan dan pembuktian sebagai berikut :

1. Bukti adalah semua hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa dan sebagainya).
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :
 - a. Memberikan (memperlihatkan) bukti
 - b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - c. Menyakinkan, menyaksikan
4. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan”¹

Dijelaskan oleh Soebekti, sebagaimana di kutip oleh Bambang Waluyo dalam bukunya Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana di Indonesia bahwa dalam pengertian yuridis, bukti dan alat bukti dapat diartikan sebagai berikut :

“ Bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya : bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”²

Berdasarkan pengertian tersebut di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-

¹ Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1

² Ibid., hal. 2

undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan maupun guna menolak dakwaan tuntutan gugatan. Jenis-jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum acara yang dipergunakan misalkan apakah acara perdata, tata usaha Negara atau pidana sekalipun.

Pembuktian itu sendiri adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku.

Untuk kepentingan pembuktian tersebut sangat diperlukan keadaan benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Benda-benda yang dimaksud, dikenal dengan istilah "*barang bukti*", karena barang bukti merupakan suatu bukti dilakukannya tindak kejahatan oleh seseorang.

Defenisi barang bukti itu sendiri menurut *Andi Hamzah* yang juga dikutip oleh Bambang Waluyo menyatakan :

"*Barang bukti* dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik"³

Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai

³ Ibid., hal. 3

hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat dia dianiaya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan (pidana) dapat diperoleh berasal dari :

1. Obyek delik
2. Alat yang dipakai untuk melakukan delik
3. Hasil dari delik
4. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan. Karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka disinilah letak pentingnya barang bukti tersebut.

Dengan demikian bukan tersangka saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannyapun harus ditemukan pula. Hal ini

mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain daripada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap daripada usaha tersebut adalah barang bukti.

Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana di samping bukti tentang adanya kesalahan, dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan itu.

Bahwa peranan barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, yaitu harus ada keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan menjadi penting, karena dalam tindak pidana penganiayaan sering kali tidak ditemukan bukti-bukti yang lengkap, demikian juga saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Melihat keadaan seperti di atas tentu sangat sulit bagi aparat hukum dalam mengungkap pelaku dan kejadian tersebut.

Bagi penyidik barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain berpengaruh dalam mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut, serta mengungkap kejadian sebenarnya dari perkara tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka pelaku

tindak pidana penganiayaan. Sedangkan bagi hakim, barang bukti tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa.

Begitu pentingnya barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan maka penyidik harus sebisa mungkin mendapatkan barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP), karena pengungkapan perkara tersebut barawal dari adanya barang bukti yang ditemukan dan kemudian disita oleh penyidik.

Dalam prakteknya, penyitaan barang bukti juga terdapat hal yang perlu diperhatikan. Barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain adalah mayat manusia, dalam hal ini tentunya dalam menangani perkara penganiayaan tersebut perlu ketentuan-ketentuan khusus yakni dalam hal penyitaan barang bukti apakah harus menunggu izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat atau tidak, karena dikhawatirkan barang bukti dan lokasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) akan berubah atau hilang apabila tidak dilakukan tindakan oleh penyidik.

Terkait dengan hal tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Peranan Barang Bukti Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain? (studi kasus Pengadilan Negeri Semarang).
2. Bagaimanakah pelaksanaan izin penyitaan barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui peranan barang bukti terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain.
2. Untuk mengetahui proses penyitaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa khususnya dalam bidang hukum acara pidana tentang pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

2. Kegunaan praktis

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, mengenai pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan yang diajukan di persidangan serta proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik.

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai pengaruh barang bukti dan proses penyitaan barang bukti di Pengadilan Negeri Semarang.

Memberikan wawasan ilmu pengetahuan bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dengan maksud untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya, serta akan memperoleh suatu gambaran yang cukup jelas tentang permasalahan yang dimaksud, sehingga pembahasan ini dapat dimengerti dengan jelas. Dalam mencapai tujuan serta maksud guna penelitian ini dipakai beberapa metode, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberi

manfaat atau berguna dalam pembangunan hukum nasional. Sebelum diuraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang arti metode penelitian.

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, atau pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya, hal itu terutama disebabkan oleh penggunaan ilmu pengetahuan yang bertujuan agar manusia lebih menetahui dan mendalami”.⁴

Selanjutnya untuk memperoleh bahan-bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu. Berikut ini adalah metode-metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dan menyelesaikan suatu masalah dengan permasalahan yang akan dibahas.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif pada dasarnya meliputi aktivitas seperti observasi, wawancara yang mendalam, menciptakan proses deskripsi awal, lalu dilanjutkan dengan observasi dan wawancara yang lebih detail, setelah itu dilanjutkan konseptualisasi yang lebih kuat (hipotesis) kemudian dilakukan observasi yang mendalam, diteruskan dengan konseptualisasi lagi sampai mencapai titik jenuh informasi, serta menemukan konsep sebagai keinginan yang terselubung di balik tindakan sebyek penelitian”.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, “Pangantar Penelitian Hukum”, Jakarta : Universitas Indonesia, 1984, hal.3.

⁵ Hamidi, 2004, **Metode penelitian Kualitatif-Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian**, Malang : UMM, Press, hal. 14.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada usaha untuk mengembangkan, menciptakan dan menemukan asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi (teori-teori) hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha untuk menjawab pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh barang bukti terhadap putusan hakim dalam perkara pidana di persidangan yang dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat pada ahli dan teori serta doktrin.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang ditentukan sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain dengan nomor perkara : *601 / Pid / B / 2005 / PN Smg*, dan nomor perkara : *67 / Pid / B / 2006 / PN Smg*, dalam hal ini perkara penganiayaan yang barang buktinya berpengaruh terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang jelas dan objek tersebut dapat menjadi sarana peneliti sehingga masalah-masalah yang akan diteliti dibatasi dan tidak akan meluas.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan cara atau metode dengan melakukan studi kepustakaan maupun studi lapangan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan menggunakan pertauran perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian dan lain-lain sumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam ppenulisan karya ilmiahh ini.

Adapun bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer berupa kitab undang-undang hukum pidana dan kitab undang-undang hukum acara pidana
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur mengenai hukum pidana dengan kasus yang diteliti maupun hukum acara pidana pada khususnya tentang pendapat ahli hukum pada alat bukti berupa petunjuk dalam hal ini disebut barang bukti serta pengaruhnya terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim khususnya dalam perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara merupakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

5. Metode Analisis Data

Menganalisa data dengan metode analisis kualitatif yang merupakan cara analisis data bersifat non statistis dan non matematis. Hal yang utama dilakukan dalam analisa adalah pada hasil wawancara dengan hakim dan saksi mengenai pengaruh barang bukti terhadap putusan hakim dalam perkara pidana di persidangan Pengadilan Negeri Semarang, dan isi dari peraturan perundang – undangan yang berhubungan permasalahan dalam penelitian.

6. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh sebelum dijadikan sebagai bahan dianalisa terlebih dahulu. Setelah itu disusun secara teratur dan sistematis guna selanjutnya dilakukan proses editing untuk memeriksa dan meneliti data yang diperoleh. Sebelum disajikan dalam bentuk uraian juga dilakukan pembetulan dan pembenahan dari data yang diperoleh yang masih belum lengkap atau keliru.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memperjelas dan mampu memberikan gambaran tentang isi skripsi ini maka sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri atas beberapa sub-bab diantaranya meliputi Alat bukti yang sah sesuai dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, Teori Pembuktian, dan pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, serta pelaksanaan izin penyitaan barang bukti di Pengadilan Negeri Semarang

BAB III : Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang berisi dua sub bab yang pertama mengenai pelaksanaan izin penyitaan barang bukti dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Semarang, dan pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti terhadap permasalahan. Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah yang dipakai dalam perundang-undangan terdapat istilah-istilah lain yang maksudnya sama misalnya : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan tindak pidana.

Menurut Soedarto, pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun istilah tindak pidana lebih tepat karena telah sesuai dengan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat.

Lain halnya dengan Moelyatno istilah “Perbuatan Pidana” lebih tepat dipandang daripada istilah-istilah yang lain. Beliau memberi arti Perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang oleh semua aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa larangan itu ditunjukkan perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian karena kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan atau membuat kejadian”

Jenis-jenis tindak pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- a) Pidana pokok meliputi :
 - (1). Pidana mati
 - (2). Pidana penjara
 - (3). Pidana kurungan
 - (4). Pidana denda
- b) Pidana tambahan meliputi :
 - (1). Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
 - (2). Perampasan barang-barang tertentu
 - (3). Pengumuman putusan hakim

Sehingga dari semua pendapat para ahli dapat diketahui bahwa hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan termasuk perbuatan yang melanggar suatu peraturan pidana, sehingga dapat dikenai sanksi.

B. Tindak pidana Penganiayaan

Menurut Kamus hukum yang ditulis Andi Hamzah, SH “aniaya merupakan penganiayaan, perbuatan menganiaya manusia atau binatang. Penganiayan terhadap manusia merupakan delik, diancam diancam pidana Pasal 351 KUHP dan seterusnya, sedangkan penganiayaan terhadap binatang dikenakan Pasal 302 KUHP”⁶

⁶ Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Jakarta, Balai Aksara, hal 46.

Sementara dalam kamus Bahasa Indonesian sedikit berbeda dengan yang ditulis dalam kamus hukum yaitu : aniaya merupakan perbuatan bengis, sedangkan menganiaya merupakan memperlakukan sewenang-wenang, dan penganiayaan itu sendiri merupakan perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dsb).⁷

Dari kedua pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa penganiayaan itu tentunya perbuatan pidana yang merugikan atau perbuatan yang membuat orang lain menderita.

C. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.

Dalam pembuktian kesalahan terdakwa, pengadilan harus mengacu atau menganut sistem hukum yang memuat ketentuan-ketentuan pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang. Pembuktian dikatakan sah secara hukum jika dilakukan di dalam sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa. Alat-alat bukti yang akan diperiksa harus dilakukan di depan sidang. Adapun teori tentang pembuktian ada empat macam, yaitu :

a. Pembuktian Menurut Undang–Undang Secara Positif (*Positief Bewijs Theorie*)

Pembuktian menurut undang–undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut

⁷ Poerwadarminta 1983, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka Hal 48.

ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa'⁸.

b. Pembuktian Menurut Undang – Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Di Indonesia sistem pembuktian menurut undang-undang dilakukan secara negatif. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya dua alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang ada, ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti itu. Bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, apabila alat-alat bukti itu ada ditambah keyakinan hakim sendiri. KUHAP menganut teori ini.

c. Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian. Akan tetapi tidak ditentukan atau tidak diatur dalam undang-undang.

⁸ Yahya Harapap, M, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika – Jakarta, 2005, hal 278.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan

Menurut teori hakim menjatuhkan pidana semata-mata berdasarkan keyakinan pribadinya dan dalam putusan tidak perlu menyebut alasan-alasan putusnya. (R. Soesilo 1982; 131). Asas pembuktian yang dianut oleh KUHAP, adalah asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah) (pasal 8 UU No. 14 / 1970). Dengan demikian dapat dimaklumi, bahwa hukum acara pidana Indonesia (KUHP) menganut teori pembuktian negatif. Hal ini jelas dari bunyi pasal 183 KUHP, sebagai berikut:

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁹.

D. Pengertian Barang Bukti

Pengertian barang bukti sebagaimana dikatakan Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul kamus hukum, sebagai berikut :

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang mengenai mana delik dilakukan yaitu alat yang

⁹ Darwan Prinst, S.H., *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan – Jakarta, 1998, hal 134

dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik”.

Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan objek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat dia dianiayah atau dibunuh.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti yang dapat diajukan ke dalam sidang pengadilan (pidana) dapat diperoleh berasal dari :

1. Obyek delik
2. Alat yang dipakai untuk melakukan delik
3. Hasil dari delik
4. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Selanjutnya, ketentuan tersebut ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputuskan untuk dilepas.

Adapun yang dimaksud dengan sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang adalah dimana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal tersebut. Dalam hal ini dapat diberikan poin-poin sebagai berikut:

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang

kesalahan terdakwa, ia tidak dapat mempermasalahkan dan menghukum terdakwa.

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti yang sah tersebut secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli

Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat sesuatu tentang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat

Klasifikasi alat bukti surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Surat-surat yang dimaksud adalah:

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan
- c) Surat keterangan dari seorang ahli
- d) Surat lain yang berlaku

4. Petunjuk

Menurut pasal 188 ayat (1) petunjuk dirumuskan sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

5. Keterangan terdakwa

Didalam KUHAP terdapat dua definisi keterangan terdakwa, yaitu definisi terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan dan definisi dari keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dihukum.

Dengan demikian, hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi, walaupun alat bukti

sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dilepaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHP).

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan. Karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHP), berarti dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan.

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut.

E. Izin Penyitaan

Penyitaan dilakukan guna kepentingan acara pidana, harus dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh KUHAP. Dalam pengaturannya, penyidik dalam melakukan penyitaan sifatnya dibatasi, yakni harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana disebut dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik lain yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan tersebut yaitu :

Pasal 38 KUHAP :

- a. Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan *surat izin* Ketua Pengadilan Negeri setempat
- b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan *surat izin* terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan .

Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP, benda yang dapat dilakukan penyitaan antara lain:

- a. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sebelum melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti, penyidik harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, tergantung pada situasi dan kondisi peristiwa pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Mengajukan surat permintaan izin ketua Pengadilan Negeri setempat hal ini dilakukan penyidik khusus dalam hal atau keadaan tidak mendesak.
- b. Membuat surat perintah penyitaan, dalam hal tidak mendesak surat perintah penyitaan dibuat setelah mendapat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam keadaan mendesak dan harus dilakukan tindakan, maka penyidik dapat membuat surat perintah penyitaan tanpa terlebih dahulu mengajukan izin dari Ketua Pengadilan negeri.
- c. Petugas, peralatan dan perlengkapan. Hal ini untuk memperlancar pelaksanaan penyitaan benda barang bukti oleh penyidik.
- d. Menentukan atau memperkirakan nama, jenis, sifat, kemasan, jumlah barang yang akan disita. Hal ini tentunya tergantung pada kasus tindak pidana yang dihadapi oleh penyidik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pengniayaan yang Mengakibatkan Kematian di Pengadilan Negeri Semarang.

Hakim yang bijaksana adalah hakim yang putusannya merupakan pancaran hati nuraninya, yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, yang mengandung penalaran berdasarkan filsafat dan teori hukum, yang dapat diterima dan dipahami para pencari keadilan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian, hakim benar-benar dituntut menyelesaikan suatu perkara yang ditanganinya secara profesional, bijaksana dan penuh pertimbangan agar putusan yang dibuatnya dapat mencerminkan kebenaran dan keadilan yang dicita-citakan. Sehingga barang bukti juga akan berperan penting dalam hal penjatuhan putusan hakim tersebut. Hakim ketua sidang dalam pemeriksaan dipersidangan, akan memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa. Barang bukti tersebut akan digunakan dalam upaya pembuktian, yakni dengan menanyakan kepada terdakwa atau saksi-saksi apakah barang bukti tersebut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau apakah barang bukti tersebut dikenali dan berhubungan dengan kasus tersebut. Sesuai dengan anjuran dari Pengadilan Negeri khususnya Bapak Bambang, yang

menangani bagian pidana untuk kepentingan penelitian dan untuk mempermudah proses penelitian maka hakim yang ditunjuk untuk diwawancarai adalah Hakim Sarwedi, SH. Selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sarwedi, SH selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang. Bahwa yang menjadi pertimbangan para hakim untuk menjatuhkan suatu putusan adalah bukti-bukti yang ada tuntutan jaksa, pembelaan dan juga hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan disamping itu ada hal yang sering digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan yaitu keyakinan dari hakim itu sendiri.

Untuk menjatuhkan suatu putusan hakim harus benar-benar yakin terlebih dahulu atas apa yang akan diputus dalam suatu perkara. Disinilah menurut Bapak hakim Sarwedi barang bukti itu berperan yaitu untuk menambah keyakinan hakim akan kejadian yang sebenarnya¹⁰.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peranan barang bukti dalam perkara pembunuhan, dalam hal ini penganiayaan yang menyebabkan matinya korban sebagaimana disebut dalam Pasal 351 ayat (3) yang diputus dalam Pengadilan Negeri Semarang. Dibawah ini dipaparkan 2 (dua) kasus putusan tindak pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. Yaitu : putusan nomor 601/Pid/2005/PN Smg dan nomor 67/Pid/2006/PN Smg.

8 Hasil wawancara dengan bapak hakim Sarwedi.SH. selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 pebruari 2008

I. Perkara Nomor : 601 / Pid / B / 2005 / PN. Smg.

1. Identitas terdakwa

Nama lengkap : Yudi Prayitno Bin Slamet Sutikno
Tempat lahir : Semarang
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Kondektur truk (swasta)
Agama : Islam
Pendidikan : STM
Tempat tinggal : Kampung Kebonharjo RT 04 / RW 09. Gg IV : Kel.
Tanjung mas Semarang.
Terdakwa sudah berada dalam tahanan sejak 20 Juni 2005.

2. Kasus posisi :

Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, dengan cara pengeroyokan yang dilakukan oleh tersangka Yudi Prayitno yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2005 kira-kira pukul 01.00 Wib di gang kumuh kampung Kebonharjo kelurahan Tanjung Mas Semarang yang mengakibatkan korban Yudi Wisraharjo alias Bandot meninggal dunia.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Primer : Pasal 170 ayat (1), (2) ke 3 KUHP
- Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP

4. Saksi – saksi

- a. Saksi YACOP MARTUNO bin SARITO (anggota Polri)
- b. Saksi RACHMAN DJASNURI bin MAD KANDAR (anggota polri)
- c. Saksi TURIYAH binti SARINI (swasta)
- d. Saksi SUYOTO bin SAKIMAN (sopir truk)
- e. Saksi WAWAN YULIANTO (sopir truk)

5. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Yudi Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang yang mengakibatkan korban mati sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan subsider dan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Priyanto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara.
- c. - Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah helm warna hitam dan kuning.
- Satu buah tali rapia sepanjang 180 Cm.

- d. Menetapkan agar terdakwa dibabani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

6. Pertimbangan Hakim

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, JPU telah mengajukan barang bukti berupa : satu helm cakil berwarna hitam dalam kondisi pecah, satu helm standard dalam kondisi retak, satu tali rafia sepanjang 180 cm berwarna hitam.

Hal-hal yang memberatkan

- perbuatan terdakwa membuat orang / korban menderita
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, melihat korban yang sudah tidak berdaya bukannya menolongnya melainkan menendang dan ikutan memukulnya.

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya
- terdakwa belum pernah dihukum
- terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan anak istri dan sebagai pencari nafkah keluarga.

7. Putusan

- a. Menyatakan Yudi Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan korban mati.

- b. Menghukum terdakwa oleh karna itu dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan .
- c. Menentukan bahwa pidana tersebut dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
- d. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
- e. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah)

8. Hakim yang memutuskan

- a. BUDI HARTONO. SH. Sebagai hakim Ketua Majelis
- b. MOELJONO. SH Sebagai hakim anggota
- c. NIRWANA. SH Sebagai hakim anggota
- d. YAHYA MULYADI Sebagai panitra peridangan.

II. Perkara Nomor : 67/Pid/B/2006 PN Smg

1. Identitas terdakwa

Nama lengkap : Sutyono Bin Musri
Tempat lahir : Semarang
Umur / Tanggal lahir : 27 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Banaran Rt.01 Rw.III Kel. Sekaran.
Kec. Gunung Pati

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP

2. Kasus Posisi

Bahwa pada hari selasa tanggal 22 November 2005 sekitar jam 16.00 wib terdakwa membawa korban dengan sepeda motor honda Supra X untuk diajak ke suatu tempat untuk rembuk tentang lahan parkir. Setelah sampai tujuan yaitu diarah selatan parkir FIK UNNES terdakwa langsung mendorong korban sekuat tenaga, sehingga korban terjatuh dan membentur tonggak kayu. Tidak lama kemudian korban bangun lalu langsung dipukul sebanyak satu kali dengan tangan kananya. Pada pukul 22.00 wib terdakwa dibawa kerumah sakit kemudian meninggal dunia.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

- Primer : Pasal 751 ayat (3) KUHP
- Subsider : Pasal 351 ayat (2) KUHP

4. Saksi-saksi

- a. Sukariyah Binti Sudarmona (Istri korban)
- b. Soenarso Bin Suyinto (Teman terdakwa)
- c. Slamet Sutopo Bin Jamari (Teman terdakwa)
- d. Kariman Bin Koman (Tukang pijat)

5. Tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa Sutiyono Bin Musri bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3).
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutiyono Bin Musri berupa pidana penjara selama 5 Tahun dengan dibarengi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sepeda Motor Supra X NF-100-D warna hitam tahun 2005. No.Pol.H-2877-SY oka MH 1 KEVA A 275 KO75713 berikut STNK. An. Mungkiyah alamat karang genang Rt.02. Rw. II Gunung Pati dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) tonggak kayu kering dirampas untuk dimusnahkan.
 - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Pertimbangan Hakim

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, JPU telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor dan 1 (satu) tonggak kayu kering.

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa pernah dihukum

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

7. Putusan

- a. Menyatakan Sutiyono Bin Musri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya korban.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutiyono Bin Musri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
- c. Menyatakan terdakwa tetap ditahan .
- d. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor dan 1 (satu) tonggak kayu kering.
- e. Membebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus).

8. Hakim yang Memutus Perkara

- a. Edi Sudarmono, SH.
- b. Mulyanto, SH.
- c. Sudarmawati Ningsih, SH. MHum

Untuk mengetahui perbedaan dari kedua putusan diatas maka peneliti membuat sebuah tabel yang berisi pokok-pokok dari kedua putusan diatas, sehingga akan tampak jelas perbedaan dan persamaan kedua putusan tersebut.

1.1. Tabel perbandingan kedua putusan tersebut :

No	Keterangan	Putusan I	Putusan II
1	Dakwaan JPU	Pasal 351 ayat (3) dengan ancaman 12 (dua belas) bulan penjara	Pasal 351 ayat (3) dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara
2	Pertimbangan Hakim : Yang meringankan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya - Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan anak istri dan sebagai pencari nafkah 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya

	Yang memberatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan terdakwa membuat orang lain meninggal - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa pernah dihukum - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat - Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain meninggal
3.	Barang bukti	<ul style="list-style-type: none"> - Satu helm cakil warna hitam - Satu helm standard warna hitam dalam kondisi retak - Sebuah tali rafia ukuran 180 Cm 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit sepeda motor supra X - 1 (satu) tunggak kayu kering
4.	Putusan	Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan	Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari kedua putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal tersebut maka terlihat perbedaan putusan yang sangat signifikan .

a. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dilihat dari tuntutan JPU menuntut terdakwa karna melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan tuntutan pidana pidana penjara 12 (dua belas) bulan untuk kasus pertama, sementara untuk kasus kedua yaitu selama 3 (tiga) tahun.

b. Pertimbangan hakim

Mengenai pertimbangan hakim terdapat perbedaan yang cukup berarti. Dari masing- masing kasus tersebut diatas hal yang meringankan adalah pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya serta pelaku juga masih muda diharapkan dapat memperbaiki prilakunya di samping itu dalam kedua kasus yang membuat perbedaan pertimbangan hakim adalah dalam kasus pertama pelaku belum pernah dihukum, sedangkan dalam kasus kedua pelaku sudah pernah dihukum sehingga akan menjadi hal yang memberatkan bagi pelaku kasus kedua.

c. Putusan

Dilihat dari putusan yang dijatuhkan , terdapat perbedaan putusan yang sangat signifikan yaitu untuk kasus pertama hakim hanya menjatuhkan 12 (dua belas) bulan penjara, sementara untuk kasus kedua hakim menjatuhkan 3 (tiga) tahun penjara.

Pembahasan peran barang bukti dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain.

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hakim yang telah ditunjuk oleh bagian Pidana khususnya yang menangani riset atau penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negri Semarang , yaitu Bapak Hakim Sarwedi SH, “ ternyata dalam prakteknya keadaan tersebut terjadi karena keyakinan hakim yang berbeda dalam setiap kasus, disinilah *barang bukti* itu berperan penting untuk menambah keyakinan hakim akan keputusan yang akan diputus”¹¹.

Untuk membahas lebih lanjut sesuai dengan judul dari penelitian ini maka akan digunakan sebuah teori yaitu : “teori peran” bahwa menurut Rony Hanitidjo Soemitro menyatakan :

Peran sebagai “keseluruhan kewajiban-kewajiban yang menentukan kedudukan seseorang secara kolektif disebut peranan kewajiban merupakan role atau peranan imperative, karna harus dilaksanakan (bersifat kolektif), sedangkan hal-hal adalah role atau peranan yang fakultatif sifatnya, karena boleh tidaknya untuk dilaksanakan (statis)”¹².

Dalam rangka mewujudkan peranan barang bukti terhadap pengambilan keputusan oleh Hakim tersebut akan dibahas juga teori menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

¹¹ Hasil wawancara dengan Hakim Sarwedi Selaku hakim Pengadilan Semarang.

¹² Ronny Hanitidjo Soemitro, 1985, Studi Hukum dan Masyarakat, Bandung, Alumni, hal 42

dijelaskan bahwa, “ peranan tersebut dapat dijelaskan kedalam unsur-unsur” sebagai berikut :

a. Peran yang ideal (ideal role)

Peranan ini berasal dari pihak lain dan bukan dari pihak diri sendiri, peran yang dilakukan hakim hendaknya sesuai dengan peranan yang ideal, yaitu bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana mestinya dengan polisi untuk melakukan penyitaan barang bukti dalam hal ini perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain tentunya hanya untuk mencapai proses hukum yang baik. *Barang bukti* dimaksudkan disini adalah benda yang dianggap berperan untuk mencapai proses hukum tersebut.

b. Peranan yang seharusnya (Expected role)

Peranan ini sama dengan peranan yang ideal yaitu peranan yang datang dari pihak lain. Peranan hakim dalam hal ini merupakan tindakan untuk melakukan pencegahan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian orang lain, yaitu dalam menjatuhkan putusan hakim harus memberi putusan yang setimpal bagi pelaku sehingga apabila hukuman sudah dijalankan pelaku tidak akan lagi melakukan tindakan yang sama. Dengan peran ini hakim harus benar-benar yakin akan keputusan yang dijatuhkan, sehingga *barang bukti* itu lagi sangat berpengaruh untuk menambah keyakinan hakim akan keputusannya.

c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (Perceive role)

Peranan ini menurut hasil pemahaman yang benar-benar mendasar dan berasal dari diri sendiri. Peranan ini adalah bagaimana sifat dari *barang bukti* itu sendiri

d. Peranan yang seharusnya dilakukan (Actual role)¹³

Peranan yang sesungguhnya berasal dari dalam diri sendiri. Peranan yang sesuai dengan peranan ini yaitu, peranan penindakan (represif) dalam hal ini apa manfaat dan untuk apa digunakan *barang bukti* tersebut.

Berdasarkan beberapa bentuk-bentuk peranan diatas maka peran yang ideal (ideal role) merupakan yang paling sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena hubungan antara semua pihak dalam proses penegakan hukum itu haruslah tercipta dengan harmoni sehingga untuk menemukan hukum yang sebenarnya akan dapat dicapai selain individu atau selanjutnya disebut *barang bukti* juga mengandung peranan khususnya dalam pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan putusan perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

B. Pelaksanaan izin penyitaan barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

Barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan, terkait dalam upaya pembuktian perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain di Pengadilan Negeri Semarang menurut Hakim Sarwedi, SH, harus melewati prosedur yang ada, diantaranya harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

¹³ Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: CV. Rajawali, hal 11

Semarang terhadap barang bukti tindak pidana. Surat izin ini diajukan oleh penyidik sebelum penyidik melakukan penyitaan , yaitu dalam bentuk surat izin penyitaan. Apabila surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak ada, maka barang bukti yang diajukan dipersidangan dianggap tidak sah karena tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Pembahasan

Penuntut umum dalam perkara tindak pidana penganiayaan wajib menghadirkan barang bukti jika memang dalam perkara tersebut terdapat barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi sebagai upaya pembuktian. Hal itu dilakukan untuk mengungkap kejadian dan pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian orang lain.

Barang bukti tersebut diperoleh penyidik dari proses penyitaan. Seperti dalam berkas perkara nomor : 601 / Pid / B / 2005 / PN Smg. Pada tanggal 03 April 2005. Dengan surat perintah No.Pol,SP Sita / 20 / IV / 2005 / Reskrim. Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain berupa:

1. Sebuah helm cakil warna kombinasi silver kuning dan hitam dalam kondisi pecah.
2. Sebuah helm standar dalam kondisi retak
3. Setuas tali rapia warna hitam sepanjang kira-kira 180 Cm.
4. Sepasang sepatu sandal warna hitam.

Sesuai hasil penelitian dalam berita acara pemeriksaan di TKP maka barang bukti tersebut diatas langsung disita pada saat itu juga. Pada tanggal 14 April 2005 Pukul 10.00 Wib, dilakukan pembungkusan dan atau penyegelen barang bukti tersebut yang disaksikan oleh tersangka,

Surat permintaan persetujuan penyitaan dikeluarkan pada tanggal 25 April 2005, kemudian dikirimkan ke Ketua Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Penetapan persetujuan penyitaan dalam hal ini dikeluarkan dengan Nomor: 310 / IV / Pen. 2005 PN.Smg

Untuk kasus ke dua dalam perkara Nomor : 67 / Pid / B / 2006 / PN Smg. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 unit sepeda motor Honda Supra X NF-100-D warna hitam Tahun 2005. dengan nomor Polisi H 2877 SY berikut STNK. Atas nama Malkiyah. alamat Gunung Pati.
- b. 1 tonggak kayu kering

Semua barang bukti ini akan diajukan dalam pembuktian dipersidangan dalam masing-masing perkara.

Proses penyitaan dalam kasus kedua ini sedikit berbeda dengan proses yang pertama yakni: Pada saat itu juga hari Rabu tanggal 23 November 2005 telah dilakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan di TKP, berbeda dengan kasus yang pertama pada tanggal 24 November 2005 langsung diberi surat kepada Ketua

Pengadilan Negeri Semarang untuk pemberitahuan dimulainya penyitaan. Sedangkan untuk pembungkusan dan atau penyegalan dilakukan pada tanggal 26 November 2005, sementara surat persetujuan penyitaan dikirim tanggal 28 November 2005 kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang akan tetapi penetapan baru dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2005.

Dalam hal penyidik mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, surat permohonan persetujuan penyitaan itu pada intinya berisi:

1. Rujukan
2. Identitas
3. Uraian tentang barang bukti yang perlu disita
4. Tanda tangan penyidik

Surat permohonan persetujuan penyitaan tersebut dikirim oleh penyidik kepada Pengadilan Negeri Semarang, kemudian diproses di bagian kepaniteraan pidana. Setelah diproses, maka pengadilan mengeluarkan penetapan atas permohonan penyidik yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang pada intinya menyetujui penyitaan terhadap barang bukti.

Dalam hal pelaksanaan penyitaan sebenarnya selain harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri ada juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan penyitaan dalam hal ini akan dibahas satu persatu yaitu :

1. Penyitaan barang bukti Tanpa adanya Surat Izin Dari Ketua Pengadilan Negeri

Mengenai perkara-perkara pidana, penyidik tidak semua perkara harus membuat permohonan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena mengingat efisiensi waktu dan kondisi barang bukti. Melihat keadaan tersebut maka penyidik diperbolehkan langsung melakukan penyitaan barang bukti tanpa harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri, dengan berpedoman pada prinsip bahwa setelah melakukan penyitaan barang bukti penyidik harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan persetujuan penyitaan barang bukti.

Keadaan tersebut sesuai dengan KUHP Pasal 38 ayat (2) yang menegaskan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan penyitaan.

2. Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Yang Sangat Perlu dan Mendesak

Barang bukti diajukan ke persidangan pasti ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri atau surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa dalam upaya pembuktian, barang bukti harus diproses sesuai prosedur, termasuk barang bukti dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

Surat permohonan persetujuan penyitaan barang bukti dari penyidik tersebut disebutkan bahwa karena keadaan yang perlu dan mendesak sebagaimana disebut dalam Pasal 39 KUHP.

3. Jangka Waktu Penerbitan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang yaitu Bapak Sarwedi.SH. “Jangka waktu Ketua Pengadilan Negeri dalam menerbitkan surat izin penyitaan maupun persetujuan penyitaan setelah mendapatkan permohonan dari penyidik yakni harus dikeluarkan secepatnya tanpa ada jangka waktu tertentu”¹⁴. Hal tersebut dikarenakan dalam KUHP sendiri juga tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara tegas, karena untuk mengajukan barang bukti dipengadilan harus ada surat izin penyitaan, jika tidak ada surat izin penyitaan maka barang bukti tersebut dianggap tidak sah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenggang waktu penerbitan surat penetapan persetujuan penyitaan barang bukti oleh ketua Pengadilan Negeri Semarang. Pada prakteknya tidak ada keharusan untuk menerbitkan surat tersebut dalam batas waktu yang ditentukan. Pada umumnya surat penetapan persetujuan penyitaan tersebut. Dikeluarkan pada hari yang sama, dimana penyidik mengajukan permohonan persetujuan penyitaan

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sarwedi.SH. selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 pebruari 2008 sekitar pukul 11.00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai peranan barang bukti terhadap putusan hakim dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain di Pengadilan Negeri Semarang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain adalah sebagai berikut :

Barang bukti pada *kasus pertama* dan *kasus kedua* dikatakan pada bab-bab sebelumnya sangat berperan, mulai dari proses penyidikan sampai penjatuhan putusan oleh hakim.

Dalam rangka mewujutkan peranan barang bukti terhadap pengambilan keputusan oleh Hakim tersebut ada 4 teori yang dapat digunakan yaitu :

- a. Peran yang ideal (ideal role)
- b. Peranan yang seharusnya (Expected role)
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (Perceive role)
- d. Peranan yang seharusnya dilakukan (Actual role)

Berdasarkan beberapa bentuk-bentuk peranan diatas maka *peran ideal* (ideal role) sebagaimana dalam *kasus pertama* dan *kasus kedua* yang menjadi objek penelitian ini merupakan yang paling sesuai untuk diterapkan dalam

penelitian ini, karena hubungan antara semua pihak dalam proses penegasan hukum itu haruslah tercipta dengan harmoni sehingga untuk menemukan hukum yang sebenarnya akan dapat dicapai selain individu atau selanjutnya disebut *barang bukti* juga mengandung peranan khususnya dalam pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam penjatuhan putusan perkara pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

2. Pelaksanaan izin penyitaan barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

Dalam hal pelaksanaan izin penyitaan barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, maka penyidik mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang, surat permohonan persetujuan penyitaan itu pada intinya berisi:

- a. Rujukan
- b. Identitas
- c. Uraian tentang barang bukti yang perlu disita
- d. Tanda tangan penyidik

Surat permohonan persetujuan penyitaan tersebut dikirim oleh penyidik kepada Pengadilan Negeri Semarang, kemudian diproses di bagian kepaniteraan pidana. Setelah diproses, maka pengadilan mengeluarkan penetapan atas permohonan penyidik yang ditanda tangani oleh Ketua

Pengadilan Negeri yang pada intinya menyetujui penyitaan terhadap barang bukti.

Dalam kasus pertama. Sesuai hasil penelitian dalam berita acara pemeriksaan di TKP maka barang bukti tersebut diatas langsung disita pada saat itu juga. Pada tanggal 14 April 2005 Pukul 10.00 Wib, dilakukan pembungkusan dan atau penyegelen barang bukti tersebut yang disaksikan oleh tersangka,


Surat permintaan persetujuan penyitaan dikeluarkan pada tanggal 25 April 2005, kemudian dikirimkan ke Ketua Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Penetapan persetujuan penyitaan.

Dalam kasus kedua. Proses penyitaan ini sedikit berbeda dengan proses yang pertama yakni: Pada saat itu juga hari Rabu tanggal 23 November 2005 telah dilakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan di TKP, berbeda dengan kasus yang pertama pada tanggal 24 November 2005 langsung diberi surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk pemberitahuan dimulainya penyitaan. Sedangkan untuk pembungkusan dan atau penyegelan dilakukan pada tanggal 26 November 2005, sementara surat persetujuan penyitaan dikirim tanggal 28 November 2005 kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang akan tetapi penetapan baru dikeluarkan pada tanggal 7 Desember 2005.

Pada kesimpulanya izin penyitaan dalam kedua perkara yang dijadikan objek penelitian ini selalu dilakukan setelah barang bukti tersebut di sita oleh penyidik dengan alasan untuk kepentingan penyelidikan.

B. SARAN

1. Teori peran seharusnya tidak hanya untuk individu saja melainkan untuk apapun selama hal itu dianggap berperan, seperti halnya dalam penelitian ini, dimana barang bukti juga berperan untuk mencapai kepastian hukum yang kita inginkan.
2. Pengajuan izin penyitaan ataupun surat persetujuan penyitaan yang dikirim penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri, harusnya mempunyai jangka waktu yang pasti, supaya proses penyitaan berjalan dengan lancar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hamzah, Andi, 1986, **Kamus Hukum, Jakarta**, Balai Aksara.

Hamidi, 2004, **Metode penelitian Kualitatif-Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian**, Malang : UMM, Press, hal. 14.

Harahap, Yahya, 2005, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP**, Jakarta, Sinar Grafika.

Poerwadarminta, 1983, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Aksara.

Prinst, Darwan, 1998, **Hukum Acara Dalam Praktik, Djembatan**, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1985, **Studi Hukum Dan Masyarakat**, Bandung, Alimni.

Soekanto, Soerjono, 1983, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta, Rajawali.

Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta : Universitas Indonesia, 1984, hal.3.

Waluyo, Bambang, **Sistim Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika.